

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana

##### 1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencari dan memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana, namun juga berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan untuk negara agar dalam menegakan hukum tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Hukum Acara Pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur masyarakat melalui aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana materiil. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengatur mengenai Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi dasar dari seluruh prosedur hukum beracara pada proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Hukum acara sendiri mengatur mengenai prosedur dan pihak yang berwenang untuk menegakkan hukum acara tersebut. Pandangan ini menyoroti sifat memaksa negara dalam proses peradilan pidana.

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, hukum acara pidana merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur mengenai cara alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh keputusan pengadilan, oleh siapa yang ditunjuk pengadilan atas putusan tersebut

untuk dilaksanakan, jika ada seorang atau kelompok orang yang telah melakukan perbuatan pidana<sup>1</sup>.

Menurut Sudarto, hukum acara pidana berisi aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh para penegak hukum beserta pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya apabila ada dugaan bahwa hukum pidana dilanggar.

Menurut Van Bemellen, hukum acara pidana merupakan sekumpulan ketentuan hukum yang mengatur negara terhadap adanya dugaan terjadinya pelanggaran pidana, serta untuk mencari kebenaran melalui alat-alatnya dengan cara melakukan pemeriksaan di persidangan yang nantinya akan diputus oleh hakim dengan kewajiban menjalankan keputusan tersebut.

Hukum Acara Pidana juga bertujuan untuk menegakkan hukum pidana materiil, menjamin kepastian hukum dalam proses peradilan pidana, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

## **2. Asas-Asas dalam Hukum Acara Pidana**

Setiap asas dalam hukum acara pidana merupakan landasan dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana. Asas merupakan pedoman, dasar, yang menjadi landasan berpikir dan prinsip pelaksanaan suatu norma hukum<sup>2</sup>. Asas tidak secara eksplisit disebutkan di dalam peraturan undang-

---

<sup>1</sup> Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2019). Hlm 1

<sup>2</sup> Jusuf Laturmas, et. Al., "Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Kajian Hukum Administrasi Negara", *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7 No. 7, (Juli 2024) hlm 2304

undang, namun keberadaannya tersermin di dalam norma hukum tersebut. Dalam hukum Acara Pidana terdapat asas- asas yang berfungsi sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum yakni sebagai berikut:

### **1) Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan**

Asas ini menegaskan bahwa proses hukum pidana harus dilaksanakan secara efisien, tidak berbelit, dan harus terjangkau pada pencari keadilan dengan biaya yang tidak perlu. Asas ini termuat dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa *“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”*

### **2) Asas *in Legalitas***

Asas ini menghendaki jika setiap tindakan penegakan hukum pidana harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Asas ini termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa *“Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”*.

### **3) Asas *Presumption of Innocence***

Asas praduga tak bersalah menuntut agar aparat penegak hukum tidak memperlakukan tersangka atau terdakwa sebagai pelaku kejahatan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap. Hal ini bermakna bahwa seseorang yang diduga melakukan sebuah tindak pidana tidak boleh diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana sebelum terbukti secara sah. Asas ini termuat dalam Penjelasan Umum KUHAP pada butir 3 huruf c bahwa *“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

#### 4) **Asas Due Process of Law**

Setiap proses penegakan hukum pidana harus dilakukan dengan menghormati hak asasi manusia. Asas ini menjadi jaminan bahwa proses peradilan pidana memperhatikan keadilan dalam prosesnya. Asas ini menegaskan bahwa hukum tidak ditegakkan dengan irasional, sewenang-wenang, atau tanpa kepastian.

#### 5) **Asas Bantuan Hukum**

Pada setiap insan yang tersangkut perkara wajib halnya diberikan ruang dan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum untuk diberikan kepadanya kepentingan pembelaan.

### **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pornografi**

Pornografi merupakan perbuatan yang berkaitan dengan pembuatan, penyebarluasan, pertunjukan, atau penyediaan materi yang mengandung muatan seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dalam hukum pidana, pornografi dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena dianggap berpotensi

Nama: Tsalina Nabila Dwi Cahya  
NIM: 202210110311122  
Prodi: Hukum

merusak nilai moral, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pengaturan mengenai tindak pidana Pornografi dimuat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berkaitan dengan sistem pemidanaannya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Secara yuridis, pengertian pornografi dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu *“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”*

Menurut H.B Jassin, pornografi merupakan setiap gambar atau tulisan yang digambar atau ditulis dengan niat untuk membangkitkan rangsangan seksual. Pornografi memberikan fantasi kepada pembaca yang mengarah pada daerah kelamin dan menyebabkan syahwat berkobar<sup>3</sup>. Setiap ciptaan karya individu maupun kelompok yang berupa gambar, cerita, tarian, lagu, maupun film dengan maksud dan sengaja untuk membangkitkan rangsangan seksual dan menimbulkan pemikiran seksual termasuk Pornografi.

### **1. Unsur Tindak Pidana Pornografi**

Suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam undang-undang pornografi untuk dapat dikualifikasikan sebagai

---

<sup>3</sup> Galih Haidar dan Nurlina Cipta, “Pornografi Pada Kalangan Remaja“, *ResearchGate*, 7, No. 1, (April 2020) hlm 137. DOI 10.24198/jppm.v7i1.27452

Nama: Tsalina Nabila Dwi Cahya  
NIM: 202210110311122  
Prodi: Hukum

tindak pidana pornografi. Pada penjelasan Pasal 1 UU No. 44 Tahun 2008 adalah cukup jelas karena menyatakan adanya kesengajaan. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana pornografi Pada Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008 meliputi:

Setiap orang, sebagai subjek hukum pidana;

Perbuatan yang dilarang, seperti membuat, memproduksi, memperbanyak, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;

Objek berupa pornografi, yaitu materi yang melanggar asusila atau eksploitasi seksual;

Sifat melawan hukum, yaitu bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketentuan perundang-undangan

## **2. Kualifikasi Tindak Pidana Pornografi sebagai Delik Aduan**

Tindak pidana pornografi pada prinsipnya dikualifikasikan sebagai delik biasa, namun tindak pidana ini dapat dikategorikan sebagai delik biasa atau delik aduan. Delik biasa merupakan tindak pidana yang penuntutannya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum tanpa memerlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan<sup>4</sup>. Dalam delik ini, kepentingan hukum yang dilindungi dipandang sebagai kepentingan umum, sehingga aparat penegak hukum berwenang untuk memproses. Sebaliknya, Delik Aduan

---

<sup>4</sup> Hillary Maria, et.al, "Perbuatan Terhadap Orang yang Memasuki Rumah atau Pekarangan Secara Paksa Ditinjau dari Ketentuan Pidana di Indonesia", *Lex Privatum* 9, No. 13, (Desember 2021), hlm 149

adalah tindak pidana yang prosesnya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak tertentu yang langsung dirugikan<sup>5</sup>.

Meskipun secara normatif tindak pidana pornografi merupakan delik biasa, namun dalam praktik penegakan hukum sering kali muncul nuansa delik aduan, khususnya dalam perkara-perkara pornografi yang melibatkan personal antara pelaku dan korban. Dalam delik aduan, kepentingan hukum yang dilindungi lebih bersifat pribadi, sehingga negara dapat bertindak setelah adanya pengaduan dari korban yang dirugikan. Karena delik aduan ini didasarkan pada adanya aduan dari korban tindak pidana, maka terdapat kemungkinan bahwa kasus tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

### **C. Prosedur Hukum Acara Pidana di Kepolisian**

#### **1. Penyelidikan**

Pasal 1 ayat 5 Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya akan disebut KUHP) menerangkan secara jelas mengenai Penyelidikan yaitu untuk menemukan dapat atau tidaknya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dilakukannya penyelidikan menurut cara yang telah diatur di dalam undang-undang yang berlaku. Pemeriksaan pendahuluan untuk pertama kali dilakukan oleh pihak kepolisian, baik sebagai penyidik

---

<sup>5</sup> Japansen Sinaga, et.al, “Delik Aduan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia”, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, No. 13, (September 2024), hlm 460

maupun sebagai penyidik, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana materil telah dilanggar.

Penyelidikan dilakukan oleh Penyidik yang secara proaktif mencari serta menemukan adanya dugaan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, "*Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan*". Penyelidikan dilakukan sebelum melakukan sebuah penyidikan, karena merupakan salah satu cara dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yang diatur secara sah di dalam undang-undang, yaitu penindakan berupa melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Hal tersebut dengan maksud untuk mengumpulkan alat bukti permulaan yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut oleh Penyidik<sup>6</sup>.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 KUHAP mempunyai wewenang untuk:

*"Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:*

*a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:*

---

<sup>6</sup> Roni Efendi, Heby Rahmatul, *Pembaruan Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (Deepublish Digital: Sleman), 2023, hal 55.

- 1) *Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya perbuatan pidana*
- 2) *Mencari keterangan dan barang bukti*
- 3) *Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri*
- 4) *Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”*

Masuknya laporan dan/atau pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan akan dilakukan penyelidikan setelah keluarnya surat perintah penyelidikan. Penyelidikan dapat dilakukan sebelum adanya laporan masuk, jika diduga terdapat tindak pidana yang merugikan ketertiban masyarakat, maka dibuat laporan informasi sebelum dilakukan penyelidikan dengan dilengkapi surat perintah penyelidikan. Pihak Penyelidik bersama dengan Pengawas penyelidikan dilakukan dengan cara:<sup>7</sup>

- a) Pengolahan Tkp
- b) Pengamatan (observasi)
- c) Wawancara (interview)
- d) Pembuntutan (surveillance)
- e) Penyamaran (undercover)
- f) Pembelian terselubung (undercover buy)
- g) Penyerahan di bawah pengawasan (control delivery)

---

<sup>7</sup> Edi Saputra. 2020. “Mengenal Proses Hukum Dalam Kepolisian”, *Justicia Sains*. 05 (02), 200-219

- h) Pelacakan (tracking)
- i) Penelitian dan analisis dokumen

Sebelum melaksanakan penyelidikan, penyidik berkewajiban menyusun rencana penyelidikan yang selanjutnya disampaikan kepada penyidik. Selain itu, penyidik juga wajib membuat laporan hasil penyelidikan secara tertulis kepada penyidik yang memuat antara lain tempat dan waktu pelaksanaan, kegiatan penyelidikan, hasil yang diperoleh, hambatan yang dihadapi, serta pendapat dan saran<sup>8</sup>. Setelah laporan hasil penyelidikan dibuat, laporan tersebut ditandatangani oleh ketua tim penyidik.

## **2. Penyidikan**

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang yang bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, bukti yang telah ditemukan itu agar membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menetapkan tersangkannya merupakan kegiatan Penyidikan. Penyidikan dilakukan setelah dilakukannya penyelidikan ketika diketahui ada tindak pidana yang terjadi. Penyidikan memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Penyidikan yang lengkap dan berjalan dengan baik dapat memberikan kemudahan bagi jaksa penuntut umum untuk melakukan tuntutan dan hakim untuk menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa, mengadili, dan

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal 8 Perkap 6/2019

Nama: Tsalina Nabila Dwi Cahya  
NIM: 202210110311122  
Prodi: Hukum

memutuskan perkara pidana. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP yaitu dalam Bab I pada bagian Ketentuan Umum, yaitu:

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”*

Pada pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang termuat dalam proses Penyidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan Penyidikan, adalah sebagai berikut:

- a) Sebuah penyidikan terdiri dari serangkaian kegiatan yang saling terkait.
- b) Proses penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik
- c) Setiap proses penyidikan dilakukan berdasarkan oleh undang-undang yang berlaku
- d) Penyidikan bertujuan untuk mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan KUHAP Pasal 1 butir 1 pengertian Penyidik disebutkan bahwa:

*“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”*

Pihak selain pejabat polisi negara republik indonesia, pihak yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS)<sup>9</sup>. Selanjutnya para pihak yang telah diberi wewenang berdasarkan undang-undang yang berlaku karena kewajibannya dalam melaksanakan penyidikan untuk:<sup>10</sup>

- a) *“Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang kejadian*
- b) *Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian*
- c) *Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka*
- d) *Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan*
- e) *Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat*
- f) *Mengambil sidik jari dan memotret seorang*
- g) *Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi*
- h) *M mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubunganny dengan pemeriksaan perkara*
- i) *Mengadakan penghentian penyidikan*
- j) *Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”*

Dengan demikian, penyidikan merupakan suatu rangkaian yang dilakukan oleh penyidik (baik polisi maupun Penyidik Pegawai Negeri

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 6 ayat (1) KUHAP

<sup>10</sup> Lihat Pasal 7 ayat (1) KUHAP

Sipil) untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dimana dengan bukti-bukti tersebut nenvuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna segera dapat menemukan tersangkannya<sup>11</sup>. Dengan demikian penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik berdasarkan KUHAP yang berlaku. Penyidikan tidak boleh dilaksanakan oleh penyidik tanpa mendasari KUHAP. Apabila mereka yang menjabat sebagai penyidik harus pula berdasarkan ketentuan KUHAP dan peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan hukum acara yang berlaku.

#### **D. Konsep *Restorative Justice***

Pengertian *Restorative Justice* dapat diartikan sebagai pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, namun juga dapat dimaknai sebagai pemulihan kerugian pada korban atau kerusakan yang ditimbulkan dari tindakan pelaku. Hakikat dari konsep ini adalah untuk menjaga harkat dan martabat manusia karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu hanya Tuhanlah yang paling pantas untuk memberikan hukuman, dan sesama manusia harus memiliki sifat saling memaafkan. Fokus utama dalam *Restorative Justice* adalah pada korban tindak pidana, yaitu menemukan sebuah solusi agar rasa keadilan pada korban dapat dipenuhi.

Pada awal penerapan *Restorative Justice* pertama kali diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang diundangkan sejak tanggal 30 Juli 2012 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1

---

<sup>11</sup> Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*, (CV Budi Utama: Sleman) 2018, hal 27

Juni 2014. Kepolisian menerapkan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yang diberlakukan sejak 20 Agustus 2021. Selain itu *Restorative Justice* tidak diberlakukan untuk beberapa jenis tindak pidana seperti jenis tindak pidana yang bersifat radikalisme dan separatisme.

Menghormati martabat manusia dengan menekankan rehabilitasi, reintegrasi, dan rekonsiliasi dalam penyelesaian kasus pidana merupakan makna sesungguhnya dari konsep keadilan ini. Pada dasarnya *Restorative Justice* memiliki prinsip-prinsip dasar, yaitu:<sup>12</sup>

1. Proses pemulihan bagi seluruh pihak yang terkena dampak oleh tindak kejahatan merupakan fokus utama dari keadilan restoratif;
2. *Restorative Justice* hadir untuk memberikan kepada seluruh insan yang membutuhkan;
3. *Restorative Justice* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan semua pihak yang tidak dipenuhi oleh sistem peradilan atas keadilan;
4. Hak dan kewajiban yang timbul dari kegiatan kriminal diperhitungkan dalam keadilan restoratif;
5. Selain mempertimbangkan kemungkinan ketidakseimbangan kekuasaan dan kerentanan berdasarkan latar belakang sosial, usia, kondisi ekonomi, dan

---

<sup>12</sup> Muhammad Rif'an Baihaky, and Muridah Isnawati. 2024. "*Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya.*" *Unes Journal of Swara Justisia* 8 (2): 276–89. <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>.

pendidikan, keadilan restoratif dilaksanakan dengan memegang teguh nilai-nilai penghormatan terhadap kesetaraan gender dan non-diskriminasi;

6. *Restorative Justice* dilaksanakan dengan memastikan partisipasi aktif semua pihak yang terlibat dan harus adanya pemberdayaan;
7. Prinsip ketulusan dari diri sendiri diluar tekanan, paksaan ataupun intimidasi merupakan prinsip dasar dari keadilan restoratif;
8. Keadilan restoratif dapat dilaksanakan pada setiap proses dalam sistem peradilan pidana.

Berbeda dengan prinsip *retributive justice* yang berfokus pada pelaku, yaitu cara memberikan hukuman, memberikan pembinaan kepada pelaku<sup>13</sup>. Konsep ini memiliki asas-asas yang harus dipenuhi dan menjadi pijakan agar konsep ini berjalan yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Adanya itikad baik dari kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban untuk menentukan arah dari penyelesaian tindak pidana yang dilakukan;
- 2) Asas kontraktual, yaitu adanya persetujuan tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa;
- 3) Asas mengikat, hal ini diwajibkan kepada para pihak untuk mematuhi semua hal yang disetujui selama proses mediasi berlangsung;

---

<sup>13</sup> Sukardi, *Op Cit*, 144

<sup>14</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori dan Praktik)*, Universitas Muhammadiyah Malang, Maret 2022. Hlm 15.

- 4) Asas kebebasan berkontrak, kebebasan untuk menentukan klausula yang setiap pihak ingin atur dalam perjanjian tersebut, kontrak tersebut tidak boleh menyalahi kesusilaan dan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Asas Kerahasiaan, hanya pihak yang bersangkutan yang diperbolehkan untuk menghadiri jalannya pemeriksaan sengketa.

## **E. Alternatif Penyelesaian Sengketa**

### **1. Mediasi Penal**

Hukum pidana sebagai hukum publik, eksistensinya bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan melakukan perimbangan yang serasi dan selaras antara kejahatan di satu pihak yang menjadi korban. Mediasi penal dikenal dengan istilah *ADR (Alternative Dispute Resolution)* yang merupakan salah satu bentuk alternatif sengketa di luar pengadilan. Mediasi penal memiliki konsep yang baik dalam menegakkan perlindungan hukum bagi korban, dimana segala tuntutan yang diharapkan oleh korban dapat terlaksana sehingga kebermanfaatannya bagi masyarakat dapat terwujud. Mediasi penal adalah sebuah terobosan dalam pembaharuan hukum pidana yang berkaitan erat dengan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Ide penggunaan mediasi penal sebagai pengganti prosedur pidana bukanlah hal yang baru, dan sangat penting untuk diterapkan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran ringan. Penerapan mediasi penal dimaksudkan untuk memberikan kemanfaatan dan keadilan yang berimbang untuk korban dan untuk pelaku.

Gagasan mengenai mediasi penal dapat mewujudkan masyarakat yang diperlakukan adil oleh hukum, hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Artidjo Alkostar bahwa negara yang menjunjung tinggi hukum adalah negara yang rakyatnya memiliki keyakinan kolektif dan mereka diperlakukan secara adil oleh kedaulatan hukum tersebut<sup>15</sup>. Hukum pidana juga diberikan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah oleh lembaga pengadilan melakukan eksekusi putusan pengadilan atas dasar hak negara untuk menjatuhkan pidana. Praktik mediasi penal telah menyebar dan mempengaruhi corak peradilan pidana ke seluruh dunia, karena keunggulan yang ditawarkan oleh adanya mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa pada tingkat fleksibilitas prosesnya membuat metode ini berkembang dengan sangat pesat. Mediasi penal menawarkan pola penyelesaian sengketa secara damai di mana korban memiliki kesempatan seluas-luasnya dan dalam tempo yang sesingkat-seingkatnya untuk meminta pertanggungjawaban secara langsung dari pelaku melalui suatu pranata yang aman dan terstruktur. Dalam proses itu kedua belah pihak dibantu oleh seorang mediator ahli yang dapat menengahi situasi di mana korban mampu memberitahu pelaku tentang kejahatan yang telah dilakukannya serta akibat akibat yang mempengaruhi diri dan kehidupannya setelah dilakukan perbuatan tersebut.

## 2. Diversi

---

<sup>15</sup> CSA Teddy Lesmana. 2019. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 1-23. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.1>

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah terjadi perubahan besar terhadap sistem peradilan pidana anak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang memberlakukan diversifikasi terhadap pengadilan anak. Peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Setiap proses dalam tahap penyidikan hingga tahap pemeriksaan di pengadilan dan penuntutan diberlakukan konsep *Restorative Justice* dan Diversifikasi terlebih dahulu. Pengertian Diversifikasi menurut Jack E. Bynum dalam (Abdurrifai, 2023) merupakan upaya untuk mengalihkan atau menyalurkan pelanggar anak dari sistem peradilan anak<sup>16</sup>. Tujuan adanya Diversifikasi menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menjelaskan tujuan diversifikasi untuk:

*“Diversifikasi bertujuan untuk:*

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;*
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;*
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;*
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan*
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.”*

Penyelesaian dalam perkara pidana tidak harus dihukum atau dipidana. Terdapat beberapa perkara tertentu yang harus dilakukan penyelesaian melalui alternatif yang lain dengan menggunakan konsep diversifikasi melalui

---

<sup>16</sup> Abdurrifai. 2023. “Esensi Diversifikasi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Harta Benda dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif”, Bintang Semesta Media: Yogyakarta, Juni 2023, hlm 86

*Restorative Justice* seperti halnya pemerasan. Pada prinsipnya, penerapan diversifikasi melalui *Restorative Justice* adalah langkah strategis untuk melakukan pembaharuan hukum di bidang hukum pidana, terutama dalam mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan<sup>17</sup>. Tujuan adanya diversifikasi dalam konsep *Restorative Justice* ini agar anak dapat terhindar dari stigma yang sedang dalam proses hukum agar bisa kembali ke lingkungannya. Menurut Levine (dalam Abdurrafai, 2023). Diversifikasi bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa. Tindakan persuasif dalam diversifikasi diupayakan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku agar bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya serta menghindarkan anak dari penangkapan yang menggunakan kekerasan dan pemaksaan<sup>18</sup>.

Adanya pelaksanaan Diversifikasi dalam dunia peradilan anak telah memberikan keuntungan dan kemanfaatan kepada anak. Adapun keuntungan dari pelaksanaan diversifikasi bagi anak yaitu:<sup>19</sup>

- a. Menghindari stigmatisasi atau label sebagai penjahat;
- b. Anak tidak perlu ditahan;
- c. Peluang bagi anak bertanggung jawab atas perbuatannya;

---

<sup>17</sup> Rahmadhani, Ahmedhio, and Cekli Setya Pratiwi. 2022. "IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE SETTLEMENT OF CRIMINAL ACTS ON BULLYING IN BLITAR (STUDY OF VERDICT NUMBER: 449/PID.SUS/2012/PN.BLT.)." *Jurnal Restorative Justice* 6 (1).

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 87

<sup>19</sup> Robby Waluyo Amu, *Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum*, Amerta Media, Banyumas, September 2021. Hlm 113-114

- d. Peluang bagi anak meningkatkan keterampilan hidup; Kemungkinan tidak akan melakukan pengulangan tindak pidana;
- e. Menghindarkan anak mengikuri proses sistem peradilan dengan menjatuhkan anak-anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Hakikat diversi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah untuk memberikan rasa keadilan dan sebagai bentuk perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggung jawaban pidana anak.

#### **F. Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana**

Keadilan Restoratif atau dalam bahasa Inggris adalah *Restorative Justice*, memiliki makna antara lain pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, pemulihan juga dapat dimaknai pemulihan kerugian korban atau kerusakan yang ditimbulkan oleh individu pelaku, sedangkan keadilan ditujukan pada keadilan setiap individu, keadilan korban dan pelaku. *Restorative Justice* menurut badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNODC yang merujuk dalam “Buku Panduan Keadilan Restoratif”, Edisi Kedua (2020) dalam bagian dari *Criminal Justice Handbook Series*, bahwa *Restorative Justice* merujuk pada proses partisipatif yang dirancang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Proses ini mengedepankan korban dan pelaku, dan bila perlu setiap individu lain atau anggota masyarakat yang terkena kejahatan, berpartisipasi aktif bersama-sama dalam penyelesaian masalah-

Nama: Tsalina Nabila Dwi Cahya  
NIM: 202210110311122  
Prodi: Hukum

masalah yang timbul dari kejahatan, umumnya dengan bantuan fasilitator<sup>20</sup>. *Restorative Justice* merupakan konsep yang berawal dari negara-negara yang mempergunakan bahasa Inggris, seperti Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Pada dasarnya *Restorative Justice* sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan alternatif lain untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang.

Menurut John Braitwaith (dalam Asmadi Syam, 2023)<sup>21</sup> berpendapat bahwa, keadilan restoratif dalam perkara pidana adalah proses keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara duduk bersama mencari solusi pemecahan masalah serta memikirkan dampak di masa depan. Berdasarkan pengertian tersebut maka tujuan dari keadilan restoratif adalah untuk memulihkan dan menciptakan harmoni atau keseimbangan karena hukum telah ditegakkan<sup>22</sup>. Sudut pandang keadilan restoratif berorientasi pada proses pencarian pokok permasalahan untuk dipecahkan dengan melibatkan korban, pelaku serta komunitas (masyarakat) untuk menjamin atas usaha pemulihan tersebut.

Hakikat prinsip *Restorative Justice* ini, sesungguhnya merupakan penghormatan terhadap derajat dan kedudukan manusia. Persoalan mengenai kewenangan untuk memberikan hukum terhadap orang lain yang dianggap menyimpang dari hukum, bahkan belum tentu lebih baik dari orang yang dijatuhi

---

<sup>20</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Buku Saku Program Keadilan Restoratif, Criminal Justice Handbook Series*, (New York: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Maret 2024) hlm 3

<sup>21</sup> Asmadi Syam, *Manifesto Keadilan Restoratif*, (Deepublish Digital: Sleman), 2023, hlm 75suk

<sup>22</sup> Jihn Braithwaite, *Restorative Justice: Assessing An Immodest Theory And A Pessimistic Theory Draft To Be Submitted To Crime And Justice: Review and Research*, (University of Chicago Press), tanpa tahun, hlm 5. Dalam Asmadi Syam, *Manifesto Keadilan Restoratif*, (Deepublish Digital: Sleman), 20203, hlm 76.

Nama: Tsalina Nabila Dwi Cahya  
NIM: 202210110311122  
Prodi: Hukum

sebuah hukuman, bahkan belum tentu hukum yang dijadikan dasar memiliki kesempurnaan keadilan. Filsafat Ketuhanan menjabarkan bahwa Tuhan-lah yang paling bersih dan suci, dan Tuhan yang pantas memberikan hukuman. Bagi korban yang dirugikan, akan lebih bermanfaat apabila kerugiannya diganti, atau dikembalikan seperti sedia kala. Dan terhadap pelaku, diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan.

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan suatu konsep pemikiran yang berkembang sebagai respons terhadap sistem peradilan pidana, dengan menekankan pentingnya pelibatan masyarakat serta korban yang selama ini cenderung terpinggirkan oleh mekanisme kerja sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum. Penanganan perkara pidana melalui pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) menghadirkan sudut pandang serta metode yang berbeda dalam memahami dan menyelesaikan suatu tindak pidana<sup>23</sup>.

Menurut Luna (dalam Sukardi, 2020) menampilkan tiga prinsip dari Restoratif Justice untuk pendekatan. Ketiga prinsip tersebut meliputi:<sup>24</sup>

- 1) Tindak pidana tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap negara, tetapi juga berdampak pada korban, pelaku, serta masyarakat. Oleh karena itu,

---

<sup>23</sup> Ahmad Syaafi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, (Penerbit Samudra Biru: Yogyakarta), 2020, hlm 21

<sup>24</sup> Sukardi, *Op Cit*, hlm 40

perbuatan pidana pada hakikatnya tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum, melainkan juga telah merusak hubungan antarmanusia;

- 2) Korban, pelaku, komunitas dan pemerintah harus bersikap aktif terlibat dalam proses peradilan pidana dari titik yang paling awal hingga titik yang paling maksimal;
- 3) Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketertiban umum, sedangkan masyarakat berperan dalam membangun perdamaian sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan.

Pendekatan teori sistem hukum menurut Friedman yang membagi unsur-unsur sistem hukum menjadi tiga, yaitu: substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Substansi hukum pidana positif di Indonesia pada dasarnya masih menitikberatkan pada pendekatan represif melalui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Orientasi tersebut bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi pelaku sekaligus menjalankan fungsi pencegahan umum (*general prevention*) bagi masyarakat. Ditinjau dari aspek struktur hukum, konsep pemidanaan *Criminal Justice System* (CJS) pada hakikatnya difokuskan pada perbuatan pelaku kejahatan, yaitu upaya untuk mengembalikan pelaku yang berbuat jahat menjadi manusia yang baik dan tidak mengulangi kejahatannya kembali.

Proses penyelidikan merupakan tahapan awal dalam penanganan perkara pidana yang harus dilalui baik oleh pelaku maupun korban. Tahap ini memiliki peranan penting karena menentukan arah dan kelanjutan proses penyelesaian perkara. Dalam praktiknya, penyelidikan berlangsung secara dinamis seiring dengan berkembangnya temuan di lapangan, sulitnya memprediksi fakta yang akan

Nama: Tsalina Nabila Dwi Cahya  
NIM: 202210110311122  
Prodi: Hukum

terungkap, serta keterlibatan berbagai pihak dengan kepentingan yang beragam. Dalam proses penyidikan dapat dilakukan penghentian penyidikan berdasarkan prinsip keadilan restoratif sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia, dalam penghentian penyidikan harus memperhatikan persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 baik persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Persyaratan umum tersebut meliputi persyaratan materil dan persyaratan formil. Daripada itu persyaratan materil sebagaimana tertulis dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

*“Persyaratan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:*

- a) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat atau tidak berdampak konflik sosial;*
- b) Tidak berpotensi memecah belah bangsa;*
- c) Tidak bersifat radikalisme separatisme;*
- d) Bukan pelaku pengulangan putusan pengadilan;*
- e) Bukan merupakan pelaku atau turut pelaku dalam tindak pidana terorisme, melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang lain.”*

Selanjutnya persyaratan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 6 meliputi:

- 1) “Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:*

Nama: Tsalina Nabila Dwi Cahya  
NIM: 202210110311122  
Prodi: Hukum

- a. *Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan*
  - b. *Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.*
- 2) *Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak*
- 3) *Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:*
- a. *Mengembalikan barang;*
  - b. *Mengganti kerugian;*
  - c. *Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau;*
  - d. *Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.*
- 4) *Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.*
- 5) *Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.”*

## **G. Kajian Terdahulu**

Nama: Tsalina Nabila Dwi Cahya  
NIM: 202210110311122  
Prodi: Hukum

Adapun kajian terhadap penelitian terdahulu guna melihat kajian penulisan pada sudut pandang yang lebih luas di dalam kajian hasil-hasil penelitian terdahulu. Oleh karena itu, kajian penelitian terdahulu yang ditemukan penulis sudah ada beberapa penelitian yang membahas mengenai penyelesaian perkara dugaan tindak pidana pronografi di kepolisian adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Penelitian terdahulu**

<b>Nama Penulis</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Yunico Nur Widiyanto	Implementasi <i>Restorative Justice</i> pada Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana (Studi pada Kepolisian Sektor Ngemplak)	Menganalisis mengenai penyelesaian perkara pidana melalui jalur <i>Restorative Justice</i> dan Implementasi Victim-Offender Mediation dan Family Group Conferencing di Polsek Ngemplak yang merupakan wujud penerapan Keadilan Restoratif. Penerapan mekanisme tersebut dilakukan berdasarkan diskresi kepolisian

Nama: Tsalina Nabila Dwi Cahya  
 NIM: 202210110311122  
 Prodi: Hukum

		<p>dengan mempertimbangkan karakteristik perkara, kesediaan para pihak, serta tujuan pemulihan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan problematika internal berupa perbedaan pemahaman aparat dan kekhawatiran penyalahgunaan kewenangan.</p>
<p>Hanny Salsabila</p>	<p>Penerapan Restorative Justice oleh Penyidik terhadap Kasus Penganiayaan Anak oleh Calon Ibu Tiri (Studi di Polresta Bandar Lampung)</p>	<p>Menganalisis mengenai konsep keadilan restoratif pada tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh calon ibu tiri. Penyidik Polresta Bandar Lampung sudah berperan aktif dengan mengarahkan pihak</p>

Nama: Tsalina Nabila Dwi Cahya  
 NIM: 202210110311122  
 Prodi: Hukum

		korban dan pelaku untuk membuat surat pernyataan damai dan mediasi berhasil.
Nuraini Ritonga	Wewenang Penyidik Polri dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pencurian di Polsek Bukit Raya.	Meneliti mengenai wewenang penyidik Polri Polsek Bukit Raya untuk menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian melalui keadilan restoratif yang bertujuan bahwa kasus tersebut diselesaikan melalui perdamaian. Namun adanya beberapa faktor penghambat pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> di Polsek Bukit Raya.
Muhammad Eimron	Penerapan Restorative Justice oleh Penyidik dalam Penyelesaian Tindak Pidana	Meneliti mengenai pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> Tindak Pidana Penganiayaan yang pertama kali dilakukan

Nama: Tsalina Nabila Dwi Cahya  
NIM: 202210110311122  
Prodi: Hukum

	Penganiayaan di Polsek Grujagan Bondowoso	oleh pelaku, maka tugas Penyidik adalah untuk memfasilitasi dan memberikan arahan lebih lanjut mengenai dampak yang akan diterima nanti.
--	--	---

